

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang universal. Kejahatan ini dapat ditemukan di seluruh dunia, pada tiap tingkatan masyarakat, tidak memandang usia maupun jenis kelamin. Besarnya insiden yang dilaporkan di setiap negara berbeda-beda (Burgess AW, 2009).

Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik (Matlin, 2008).

Komnas Perempuan menyatakan bahwa bahwa lebih dari 50 persen kasus kekekerasan seksual adalah pemerkosaan. Pada CATAHU 2016 tercatat jumlah kasus sebesar 321.752 jenis kekerasan terhadap perempuan, yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal (CATAHU, 2016).

Menurut data kepolisian, pada tahun 2014 terdapat 63 kasus pemerkosaan terhadap perempuan di Jakarta. Sementara kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur tercatat hampir mendekati angka 300. Menurut data badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak, provinsi Aceh pada tahun 2015 mencatat ada 147 kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur (Deutsche Welle, 2016).

Selama periode Januari hingga September 2015, menurut catatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPr & KB) Sumatera Barat (Sumbar), terdapat 827 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut. Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumatera Selatan, Susna Sudarti mengatakan Kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Sumatra Selatan tercatat sebanyak 748 kasus sepanjang Januari hingga 29 Oktober 2015 (Wulandari, 2015; Panjaitan, 2016).

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Ditreskrim Polda Jawa Timur mengatakan Tahun 2015, ada 672 kasus kekerasan anak dan perempuan, sedangkan tahun 2016 per September saja, sudah mencapai sekitar 600 kasus (Ridwan dkk, 2017).

Dalam upaya pembuktian suatu tindak pidana kekerasan seksual, salah satu ketentuan dalam sistem Hukum Acara Pidana untuk menghukum seseorang haruslah didasarkan pada adanya alat-alat bukti. Pada Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Hamzah, 2004; Gulö, Ferlianus, 2016).

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Yang mana surat juga merupakan suatu alat bukti yang penting untuk pengungkapan kasus, alat bukti dalam bentuk surat ini biasa disebut *visum et repertum* (VeR) yang berisi pemaparan dan interpretasi bukti-bukti fisik kekerasan seksual. *Visum et repertum* adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan (Dikdik, 2007; Hamzah, 2004; Meilia, 2012).

Jejak biologis sering ditemukan pada kasus kekerasan seksual dan pemeriksaan forensik pada korban dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 72 jam. Penemuan jejak biologis pada kasus kekerasan seksual dapat membantu investigasi dengan cara mengidentifikasi pelaku. Suatu pembuktian yang jelas bahwa telah terjadi suatu persetubuhan adalah mendapatkan semen (spermatozoa) pelaku pada korban (Magalhães et al, 2015).

Sperma atau spermatozoa adalah sel benih jantan matur yang membuahi oosit sewaktu reproduksi seksual dan mengandung informasi genetik induk jantan yang akan diturunkan kepada zigot. Spermatozoa merupakan salah satu komponen dari semen, cairan yang dikeluarkan sewaktu ejakulasi pada pria (Dorland, 2014).

Apabila terbukti telah terjadi suatu kasus kekerasan tersebut maka sesuai dengan Pasal 285 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun” (Hamzah, 2004).

Dalam Islam, menjatuhkan vonis atau hukuman terhadap kasus kekerasan seksual yang merupakan perbuatan zina mengarah pada Hudud. Hudūd adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan menjadi hak Allah artinya bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan. Sanksi hukum bagi yang melakukan perzinahan adalah dirajam (dilempari dengan batu sampai mati) bagi pezina *mukhshan*; yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang telah melakukan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah. Atau dicambuk 100 kali bagi pezina *ghoiru mukhshan*; yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah (Muslich, 2004; Musthafa, 1983).

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik untuk memilih judul penelitian “Manfaat Hasil Pemeriksaan Sel Sperma Pada *Visum Et Repertum* Kasus Kekerasan Seksual Yang Digunakan Hakim Dalam Mengambil Putusan Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2012-2016 dan Tinjauannya dalam Pandangan Islam”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana manfaat hasil pemeriksaan sel sperma pada *Visum Et Repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016?
2. Bagaimana manfaat hasil pemeriksaan sel sperma pada *visum et repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan

di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016 dalam pandangan Islam?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat hasil pemeriksaan sel sperma pada *Visum Et Repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016.
2. Mengetahui manfaat hasil pemeriksaan sel sperma pada *visum et repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016 dalam Pandangan Islam.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak alat bukti sel sperma pada *Visum et Repertum* (VeR) kasus kekerasan seksual yang digunakan pada putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2012-2016.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Ilmiah (Akademis)

1. Memberikan informasi mengenai manfaat hasil pemeriksaan sel sperma pada *Visum Et Repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016
2. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya

1.5.2 Manfaat Praktis

Memperluas wawasan mengenai manfaat hasil pemeriksaan sel sperma pada *Visum Et Repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016.